

**IMPLEMENTASI PEMBULATAN DESIMAL KE BAWAH
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KPU KABUPATEN BANDUNG
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

***IMPLEMENTATION OF DECIMAL ROUNDING DOWN ON WOMEN'S
REPRESENTATION IN THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF
BANDUNG REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH
DUSTURIYAH***

Muhammad Rafi Nur Akbar, Chaerul Shaleh dan Aji Saptaji

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : muhamadrafanurakbar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Muhammad, Rafi Nur Akbar, Chaerul Shaleh dan Aji Saptaji. *Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2025)

ABSTRAK

KPU sebagai termohon dalam putusan MA, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperintahkan untuk memasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023, hal itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Alih-alih merevisi peraturan, KPU memutuskan untuk membuat surat dinas berisi permintaan kepada Parpol untuk memedomani putusan MA, implementasi dari Pasal tersebut menjadikan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bandung perempuan banyak yang kurang dari 30% pada setiap dapil, Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris yang mana menggunakan suatu aturan atau hukum yang normatif atau bersifat mengikat dan mengatur yang digabungkan dengan data empiris yang bersifat faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU tidak patuh pada putusan MA untuk merevisi Pasal 8 ayat 2, Implikasi dari pembulatan desimal ke bawah tersebut menyebabkan 33 daerah pemilihan pada daftar calon tetap anggota DPRD dari 18 Partai yang berkontestasi itu kurang dari keterwakilan perempuan 30%. Dalam perspektif siyasah dusturiyah Perempuan dalam politik atau menjadi seorang pemimpin tidak pernah ada larangan terkait hal itu, apalagi jika yang diperjuangkan seorang Perempuan adalah hal-hal baik dan hal-hal yang maslahat untuk semua orang.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Komisi Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

The Public Election Board as the respondent in the Supreme Court decision, as previously explained, was ordered to amend Article 8 paragraph (2) of PKPU 10/2023, this was not followed up by the KPU. Instead of revising the regulations,

the KPU decided to make an official letter containing a request to Political Parties to comply with the Supreme Court decision, the implications of this Article make the list of permanent candidates for female DPRD members of Bandung Regency many less than 30% in each electoral district, The method used by researchers in this study is the normative legal method which uses a normative or binding and regulatory rule or law which is combined with factual empirical data. The results of the study show that the KPU did not comply with the Supreme Court decision to revise Article 8 paragraph 2, The implications of rounding the decimal down caused 33 electoral districts on the list of permanent candidates for DPRD members from 18 contesting parties to be less than 30% female representation. From the perspective of the industrial policy, there is no prohibition regarding women in politics or becoming a leader, especially if what a woman is fighting for are good things and things that are beneficial for everyone.

Keywords: *Women's Representation, General Election Commission, Supreme Court Decision*

A. PENDAHULUAN

Hak konstitusional warga negara salah satunya dalam bidang politik.¹ Hak konstitusional ini bisa digunakan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus ditunjang oleh sistem Pemilu yang berkeadilan. Pemenuhan hak konstitusional tersebut harus tercapai sebagai hak yang fundamental karena merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Keadaan demikian mengharuskan kegiatan-kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.²

Pemilu yang akuntabel adalah tolok ukur keberhasilan demokrasi yang menuntut penghormatan kebebasan pribadi dan politik. Hal ini konsekuen dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa eksistensi Pemilu berangkat dari kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan yang disebut *representative democracy*.³ Napas yang diharapkan dari Pemilu ini sejalan dengan kesepakatan internasional dalam menyikapi keterwakilan yang setidaknya-tidaknya memenuhi keterwakilan aspirasi perempuan dan laki-laki. Keterwakilan aspirasi perempuan dapat dicapai dengan hadirnya tokoh perempuan di parlemen.

¹ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Mirza Nasution, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.1 (2019), p.61.

² Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, p.15.

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, p.3.

Berdasarkan riset dari *World Economic Forum* bertajuk *Global Gender Gap* 2021 tersebut, menunjukkan bahwa kesenjangan pemberdayaan politik antara laki-laki dan perempuan di Indonesia mencapai level 16,4%. Pada kondisi ini diperlukan hukum sebagai jaminan yuridis untuk menjadi alat rekayasa sosial agar angka partisipasi politik perempuan dapat meningkat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur pada pasal 245 yang berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilu sesuai UU Pemilu, sampai saat ini, KPU telah mengawal demokrasi selama 24 tahun. Kendati Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukumnya, namun pengawasan adalah hal yang mutlak. Untuk itu, penyelenggaraan Pemilu tidak dapat terlepas dari kontrol Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁴ KPU dan Bawaslu menjadi garda terdepan pengawal kepemiluan dan demokrasi. Hubungan harmonis antara dua lembaga tersebut diharapkan melingkupi regulasi dan implikasi hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Secara logis, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu menjadi ujung tombak penentu demokrasi yang memiliki peran penting untuk membuat kebijakan hukum penyelenggaraan Pemilu yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat umum, termasuk kepentingan keterwakilan perempuan. Adanya *affirmative action* 30% yang ada pada UU Pemilu adalah buah dari pemikiran untuk mempertahankan hak asasi perempuan dan legislasi yang adil bagi perempuan.⁵ Mewujudkan hal ini tentunya KPU dan Bawaslu harus bersinergi melaksanakan amanat UU Pemilu tersebut, dengan demikian wajah Pemilu yang demokratis dan akuntabel salah satu indikatornya adalah aspirasi perempuan.

Namun pada pelaksanaannya, dalam mempersiapkan Pemilu serentak 2024 masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengimplementasikan keterwakilan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023), pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 menyatakan:

⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵ Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2016, p.117.

“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.”⁶

Pasal tersebut dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kesenjangan perempuan. Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menganggap bahwa kebijakan KPU sebagai peristiwa pelanggaran hak politik perempuan, sejalan dengan peneliti Fadli Ramadhanil yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPU sebab menjanjikan bahwa keterwakilan perempuan 30% sama dengan yang diterapkan pada Pemilu 2019 namun aturan yang dikeluarkan justru berbeda.⁷

Di satu sisi, pasal pada PKPU 10/2023 telah diuji ke Mahkamah Agung (MA). Dimana, putusan MA menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UU Pemilu. Namun, tindak lanjut dari KPU atas putusan hanya berupa Surat Dinas ke partai politik (Parpol). Berdasarkan konstruksi fenomena tersebut maka tampak jelas diperlukan kajian hukum yang komprehensif dengan melakukan penelitian terkait Surat Dinas yang dikeluarkan oleh KPU. Analisis kebijakan KPU tersebut apakah dapat mengimplementasikan *affirmative action* mengingat saat ini proses Pemilu sedang bergulir. Penelitian ini adalah proses inversi dan pemenuhan hukum untuk mengawal Pemilu yang aspiratif beralaskan hukum Pemilu.

Dalam bingkai peraturan perundang-undangan, idealnya PKPU tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Adolf Merkl bahwa suatu norma selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya.⁸ Namun dalam permasalahan *a quo*, sistem pembulatan ke bawah yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 dianggap sebagai bentuk kemunduran terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30% pada pencalonan DPR dan DPRD dalam Pasal 245 UU Pemilu. Permohonan terhadap norma pada pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 ini kemudian dilayangkan hak uji materil kepada MA.

⁶ Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023

⁷ Iqbal Basyari, *Dua Gugatan Terhadap PKPU Segera Didaftarkan ke MA*, Kompas.Id, 5 Juni 2023.

⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Depok, 2020, p.43

Permohonan *a quo* berangkat dari adanya pertentangan norma pada PKPU dengan Pasal 245 UU Pemilu. Dalam alasan permohonan, pemohon mendalilkan frasa “...paling sedikit 30% keterwakilan perempuan” harus dimaknai setiap dapil tidak boleh kurang, namun boleh lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam hal hak uji materil peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang, mengeluarkan putusan terkait permohonan *a quo*. Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 menjadi angin segar bagi keterwakilan perempuan pada kontestasi pencalonan anggota DPR dan DPRD. Pasalnya, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon. Pada pokoknya, MA menyatakan pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU Pemilu sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.” Pada putusan *a quo* pun memerintahkan kepada KPU mencabut pasal tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia terutama dalam menjaga hak politik Perempuan karna Salah satu kesuksesan keterwakilan perempuan di politik ditentukan oleh regulasi. Berangkat dari hal tersebut, solusi konvergensi regulasi pada akhirnya akan menjadi solusi ideal dalam mendorong keterwakilan perempuan. Sistem pembulatan ke atas yang diputus oleh MA merupakan upaya selaras dengan affirmative action yang merupakan amanat konstitusi yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk itu, perlu mempertahankan angka minimal 30% keterwakilan perempuan. Sistem ini berlaku dengan ketentuan ambang batas, yaitu minimal 3 kursi per dapil, sehingga 30% dari 3 kursi tersebut adalah 1 kursi.

KPU sebagai termohon dalam putusan MA, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperintahkan untuk mencabut pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023. Namun ironisnya hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Alih-alih merevisi peraturan, KPU memutuskan untuk membuat surat dinas berisi permintaan kepada Parpol untuk memedomani putusan MA. Melalui surat bernomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023, KPU meminta agar Parpol peserta Pemilu 2024 mengindahkan putusan MA dalam tahapan pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada masa pencermatan rancangan DCT.

Muhammad Rafi Nur Akbar, Chaerul Shaleh dan Aji Saptaji
Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU
Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Putusan
Mahkamah Agung

Jakarta, 1 Oktober 2023

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024
di
Tempat

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang dibacakan tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 28 P/HUM/2023 yang dibacakan tanggal 29 September 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas".
2. Angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Gambar 1.1 Surat Dinas KPU kepada Partai Politik

Sebelum adanya Surat Dinas itu, ada dua partai di Kabupaten Bandung yang tidak memenuhi syarat keterwakilan Perempuan 30%, yaitu 33 daerah pemilihan dari total 18 Partai. Tentunya itu menjadi catatan dan jadi implikasi hukum dari Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pembulatan ke bawah keterwakilan Perempuan pada KPU Kabupaten Bandung. Ketua KPU Kabupaten Bandung menyatakan bahwa hal tersebut tentunya menjadi catatan dan perbaikan untuk pemilu saat ini dan pemilu yang akan datang.

Menurut Yohannes Paulus, Komisioner KPU Kabupaten Bandung, menyebut memang PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu tidak di revisi, KPU hanya mengeluarkan surat edaran yang terlampir diatas untuk mengikuti mekanisme yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Selanjutnya tindak lanjut dari partai politik langsung mengikuti mekanisme tersebut dalam pencalonan anggota DPRD di Kabupaten Bandung pada Pemilu 2024. Maka melihat permasalahan tersebut penulis mengambil judul pada penelitian ini dengan judul "Implementasi Pembulatan Ke Bawah Keterwakilan Perempuan Di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah"

B. PEMBAHASAN

Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, termasuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan menikmati hasil pembangunan. Kondisi sosial dan budaya perempuan di Indonesia telah berubah, termasuk partisipasi yang lebih besar dari perempuan dalam sektor publik.⁹ Namun, masyarakat masih sering percaya bahwa perempuan lebih cocok untuk peran domestik daripada kepemimpinan. Hal ini menyebabkan lingkungan politik yang tidak inklusif dan menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakadilan gender.¹⁰

Diskriminasi berbasis gender dan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat terus menjadi kendala utama dalam proses perubahan sosial. Mansour Fakih menekankan berbagai bentuk ketidakadilan gender, termasuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan.¹¹ Stereotip tentang bagaimana perempuan dianggap sebagai pengelola rumah tangga sering menyebabkan mereka bekerja lebih banyak dan lebih lama di rumah. Semua jenis ketidakadilan gender tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain.

Dalam dunia politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, tidak dapat disangkal bahwa perempuan sering kali dilihat sebagai objek daripada subjek yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk membuat keputusan. Faktor utama yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah stereotip gender, prasangka budaya, dan bias struktural. Wanita dapat mengalami kehilangan independensi politik sebagai akibat dari rantai marginalisasi yang terus berlanjut, yang pada gilirannya menyebabkan mereka kurang terlibat dalam politik.¹²

⁹ Kemen PPPA, *Profil Perempuan Indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019, p.23-25.

¹⁰ Mudiwati Rahmatunnisa, *Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*, Jurnal Wacana Politik, Vol.1, No.2 (Oktober 2016), p.91.

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), p.12.

¹² Siti Nurul Hidayah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, diakses dari <https://news.detik.com>, diakses pada 18 Maret 2025.

Partisipasi aktif perempuan dalam lembaga legislatif dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan secara komprehensif, serta memperkaya perspektif dalam pembuatan kebijakan. Melalui partisipasi perempuan, isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak perempuan, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kekerasan berbasis gender dapat lebih diutamakan dalam agenda politik Indonesia.¹³

Namun, representasi perempuan dalam lembaga legislatif, pemerintahan, dan institusi politik lainnya masih jauh dari proporsional. Ketidacukupan perwakilan perempuan mengakibatkan suara dan perspektif mereka tidak sepenuhnya terwakili dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Isu keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia merupakan tema krusial dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan secara menyeluruh. Diskusi mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang partisipasi politik perempuan secara komprehensif. Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, termasuk Konvensi mengenai Hak-hak Politik Perempuan pada tahun 1958.

Berikut jumlah anggota DPR perempuan dan perbandingannya dengan anggota laki-laki dari Pemilu 1955 sampai Pemilu 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata keterwakilan Perempuan di kursi parlemen belum pernah menyentuh angka 30%, Akan tetapi, persentase perempuan yang lolos parlemen pada Pemilu 2014 hanya 17,7 persen atau tidak berbeda dengan Pemilu 2009. Jumlah perempuan yang duduk di parlemen baru terlihat meningkat signifikan pada Pemilu 2019, yaitu menjadi 20,9 persen. Kini, jumlah perempuan yang lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 ada sebanyak 127 orang dari 580 kursi parlemen, atau 22,1 persen. Ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah.

Selain itu pada Pemilu 2024 lalu, dalam mempersiapkan Pemilu serentak 2024 masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap regulasi KPU yang mengimplementasikan keterwakilan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, pada Pasal 8 ayat (2) PKPU huruf a yang menyatakan “kurang dari 50 (lima puluh),

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010, p.182.

hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah” dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kesenjangan perempuan. Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menganggap bahwa kebijakan KPU sebagai peristiwa pelanggaran hak politik perempuan. PKPU tersebut lalu digugat ke Mahkamah Agung untuk di judicial review teregister dengan Nomor 24 P/HUM/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 ini berasal dari sengketa hukum yang melibatkan isu kepentingan publik dan hak konstitusional. Dalam hal ini, penggugat mengajukan tuntutan untuk perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang dianggap dilanggar atau terancam secara hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 berkaitan dengan uji materi yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, serta individu-individu terkemuka lainnya. Gugatan ini ditujukan kepada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengenai kuota minimum keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Para pemohon, yang terdiri dari Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan aktivis lainnya, menilai bahwa pasal ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan bertentangan dengan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Permohonan Uji Materiil diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan sejumlah warga negara, termasuk aktivis pemilu, untuk menguji materi Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 di Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pembulatan dalam perhitungan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, di mana angka desimal di bawah 50 harus dibulatkan ke bawah. Para Pemohon berargumen bahwa aturan pembulatan ke bawah bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Pembulatan ini dianggap menghalangi pemenuhan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang diatur oleh undang-undang, serta bertentangan dengan UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.¹⁴

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.

Hal ini akan mencederai kebebasan dan keamanan perempuan yang sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan dan peraturan, serta kewajiban menjaga hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan dasar 30% perempuan tidak sejalan dengan jaminan dan keamanan hak-hak perempuan yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Dengan asumsi bahwa hanya ada satu calon perempuan dan empat caleg, penghitungan persamaan yang dilakukan oleh KPU Karena hitungan satu dari empat calon bukan 30%, tetapi hanya 25%, penerapan rumus tersebut oleh KPU jelas mendistorsi keterwakilan perempuan yang tidak mencapai 30%. Begitu pula, jika ada 7 calon dan 2 calon perempuan di dapil, pembulatan akan menghasilkan 29%, kemudian 8 calon dan 2 calon perempuan di dapil, pembulatan akan menghasilkan 25%, dan sementara di 11 calon dan 3 calon perempuan, pembulatan akan menghasilkan 25%. dimana jumlah perwakilan perempuan tidak melebihi 30%.

Mahkamah Agung memeriksa kasus ini untuk menentukan apakah aturan pembulatan di bawah Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Permohonan uji materi tersebut kemudian diabulkan oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2023. Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa, dalam perhitungan keterwakilan perempuan, pembulatan suara harus dilakukan ke atas, bukan ke bawah. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk memperkuat penerapan kuota 30% perempuan untuk keterwakilan dalam pencalonan legislatif dan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Setelah keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharuskan untuk menyesuaikan peraturan teknisnya agar selaras dengan keputusan Mahkamah Agung. Hal ini termasuk mengubah Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi pembulatan ke atas. Putusan ini merupakan langkah besar menuju pengakuan hak-hak perempuan di bidang politik dan memastikan keterwakilan yang lebih luas di lembaga legislatif.

Dalam keputusan ini, Mahkamah Agung menegaskan prinsip hukum yang harus diterapkan saat menangani kasus yang melibatkan hak-hak individu versus keputusan administrasi. Prinsip yang dipegang oleh Mahkamah Agung adalah:

- a. Legalitas, yang berarti setiap tindakan administrasi harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas;
- b. Keadilan, yang berarti setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum; dan
- c. Kepastian hukum, yang ditekankan dalam keputusan ini, karena penting bagi masyarakat untuk memiliki keamanan hukum agar mereka tidak merasa terdiskriminasi oleh tindakan pemerintah.¹⁵

KPU sebagai termohon dalam putusan MA, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperintahkan untuk mencabut serta memperbaiki pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023. Namun ironisnya hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Alih-alih merevisi peraturan, KPU memutuskan untuk membuat surat dinas berisi permintaan kepada Parpol untuk memedomani putusan MA. Melalui surat bernomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023, KPU meminta agar Parpol peserta Pemilu 2024 mengindahkan putusan MA dalam tahapan pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada masa pencermatan rancangan DCT. Sedangkan suatu putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).¹⁶

Lebih lanjut, apabila ditelusuri dalam Direktori Putusan MA tentang Uji Materiil, pengujian uji materiil setara dengan tingkat proses peninjauan kembali dan status putusannya adalah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sifat putusan *judicial review* oleh Mahkamah Agung adalah *inkracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap. Jika suatu peraturan perundang-undangan dikabulkan dan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum, maka peraturan perundang-undangan yang dimohonkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi, menurut Ni'matul Huda dan R. Nazriyah dalam buku Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, norma yang memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum tersebut,

¹⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.117.

¹⁶ Novendri M. Nggilu, *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No,1 (Maret 2019), p.52.

Muhammad Rafi Nur Akbar, Chaerul Shaleh dan Aji Saptaji
Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU
Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah

dapat menimbulkan persoalan yaitu mengurangi kepastian hukum putusan Mahkamah Agung. Sebab, dapat timbul penafsiran bahwa karena belum dicabut, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tetap berlaku.

Tentu, seharusnya KPU mentaati Putusan Mahkamah Agung dengan merevisi Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023, Pasal 8 Ayat (2) tersebut sangat berimplikasi pada proses pengajuan bakal calon DPRD Perempuan yang diajukan oleh Partai Partai pada Pemilu DPRD 2024 di Kabupaten Bandung, bahkan untuk Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD yang dilakukan oleh beberapa Partai pada Daerah Pemilihan tertentu itu masih banyak yang di bawah 30%:

Nomor	Nama Partai	Jumlah Dapil	Jumlah Dapil yang memenuhi kuota 30% Keterwakilan Perempuan
1	PKB	7 Dapil	3 Dapil
2	Gerindra	7 Dapil	6 Dapil
3	PDIP	7 Dapil	5 Dapil
4	Golkar	7 Dapil	2 Dapil
5	Nasdem	7 Dapil	5 Dapil
6	Buruh	7 Dapil	4 Dapil
7	Gelora	7 Dapil	3 Dapil
8	PKS	7 Dapil	6 Dapil
9	PKN	7 Dapil	7 Dapil
10	Hanura	7 Dapil	5 Dapil
11	Garuda	7 Dapil	2 Dapil
12	PAN	7 Dapil	3 Dapil
13	PBB	7 Dapil	5 Dapil
14	Demokrat	7 Dapil	4 Dapil
15	PSI	7 Dapil	6 Dapil
16	Perindo	7 Dapil	7 Dapil
17	PPP	7 Dapil	3 Dapil
18	Ummat	7 Dapil	6 Dapil

Tabel 1. Daftar Pemenuhan Keterwakilan Perempuan pada Tiap Partai Politik pada Pemilu Legislatif Kabupaten Bandung 2024
Sumber: KPU Kabupaten Bandung dan diolah kembali oleh penulis

Data daftar calon tetap anggota DPRD dari tiap Partai di Kabupaten Bandung tersebut menunjukkan bahwa masih banyak bakal calon DPRD Perempuan pada setiap daerah pemilihan itu masih kurang dari 30%, bahkan jumlahnya sampai 33 dapil pada total 18 Partai yang bekontestasi, dan hanya Partai PKN yang memenuhi ketentuan keterwakilan Perempuan 30% pada setiap Dapilnya, salah satu Anggota KPU Kabupaten Bandung Divisi Hukum dan Pengawasan Yohanes Paulus menyatakan:

“Aturan yang kita pakai dalam mekanisme tersebut setelah adanya Putusan Mahkamah Agung adalah Surat Edaran yang dibuat oleh KPU RI kepada setiap Partai Politik, tentu kami menyadari bahwa surat edaran tersebut belum memiliki kepastian hukum, karena perintah Putusan adalah harus memperbaiki Pasal 8 Ayat 2 PKP Nomor 10 Tahun 2023, namun karena tahapan sedang berjalan pada waktu itu jadi sebelum PKPU tersebut direvisi jadi kami mengacu pada Sura edaran tersebut”¹⁷

Peraturan KPU pada dasarnya bagian dari kerangka hukum pemilu secara keseluruhan yang ada di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) hingga peraturan perundang-undangan lainnya yang memperkuat pelaksanaan pemilu di Indonesia. Peraturan KPU menjadi bagian penting dalam sistem keadilan pemilu yang menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum pemilu.¹⁸ Sudah seharusnya sebuah Peraturan KPU yang diputuskan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang yang di atasnya seharusnya segera diperbaiki, hal tersebut sesungguhnya bisa disebutkan telah sengaja melakukan ketidaktaatan hukum (*legal disobedience*), bila merujuk pada pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan ayat 2 serta penjelasannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tanpa penyesuaian dan perbaikan baku dalam pembentukan peraturan KPU dan berpeluang terjadi kesalahan yang sama, maka tidak sepenuhnya disalahkan bila publik dan pengamat pemilu menyatakan KPU telah menegasikan tugas dan fungsi utamanya untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

¹⁷ Hasil wawancara yang dilakukan bersama anggota KPU Kabupaten Bandung, Yohanes Paulus

¹⁸ Internasional I. D. E. A., *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA (Electoral Justice: An Overview of The Internasional IDEA Handbook*, Internasional IDEA, Jakarta, 2010, p.5.

Lebih dari itu, sebagai salah satu kunci utama yang dapat menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilu, KPU dirasakan belum efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas sebuah lembaga dalam membuat landasan hukum (*legal framework*).

Dalam perspektif Siyasah dusturiyah memiliki kajian yang sangat kompleks, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal¹⁹ sebenarnya berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan keterwakilan Perempuan dalam politik atau menjadi seorang pemimpin tidak pernah ada larangan terkait hal itu, apalagi jika yang diperjuangkan seorang Perempuan adalah hal-hal baik dan hal-hal yang maslahat untuk semua orang. Begitupun ketika Perempuan menjadi seorang pemimpin tentu harus menjadi pemimpin memang harus pemimpin yang adil, bijaksana serta memimpin atas kehendak rakyat. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 59:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Dalil tersebut secara jelas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak membedakan antara laki-laki ataupun Perempuan terutama dalam mengerjakan amal-amal baik. Termasuk, perjuangan-perjuangan mengenai kebaikan itu dilakukan lewat jalan politik, maka Perempuan pun memiliki hak yang sama untuk melaksanakan Kebajikan tersebut.

Berkaitan dengan posisi perempuan dalam memperoleh hak-hak politik, Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupaan politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat,

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, p.3.

terhormat dan mulia dalam Islam maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Sebelum terwujud kesetaraan gender, perlu affirmative action bagi perempuan. Dalam budaya dan praktek politik yang patriarkis, tanpa penerapan kebijakan afirmatif, pemilihan umum hanya akan melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Terbukti jika jumlah perwakilan perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan keputusan, maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil.

C. PENUTUP

Perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, termasuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan menikmati hasil Pembangunan, dalam Politik keterwakilan Perempuan dijamin oleh Undang-Undang dengan angka minimal 30 %, Namun hal itu terancam dengan adanya pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang menyatakan bahwa “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah”, PKPU tersebut di *judicial review* ke MA, MA mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 8 Ayat 2 tersebut bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut mengharuskan KPU untuk merevisi Pasal 8 Ayat 2, namun alih-alih merevisi Pasal tersebut KPU malah membuat surat edaran yang ditunjukkan kepada Partai-Partai untuk menjadikan putusan tersebut sebagai pedoman, implikasi dari Pasal 8 Ayat 2 tersebut sangat terasa, di Kabupaten Bandung sendiri masih banyak daerah pemilihan dari setiap partai yang memiliki calon DPRD perempuan kurang dari 30%, yaitu jumlah 33 dapil pada 18 Partai yang berkontestasi. hal itu tentunya menjadi masalah serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Dalam Islam Perempuan dalam politik atau menjadi seorang pemimpin tidak pernah ada larangan terkait hal itu, apalagi jika yang diperjuangkan seorang Perempuan adalah hal-hal baik dan hal-hal yang maslahat untuk semua orang. Begitupun ketika Perempuan menjadi seorang pemimpin tentu harus menjadi pemimpin memang harus pemimpin yang adil, bijaksana serta memimpin atas kehendak rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fakih, Mansour. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Indrati, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: PT Kanisius.
- Internasional IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu : Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA (Electoral Justice: An Overview of The Internasional IDEA Handbook)*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kemen PPPA. 2019. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Margono. 2015. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Publikasi

- Nggilu, Novendri M.. *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No,1 (Maret 2019).
- Rahmatunnisa, Mudiati. *Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*. Jurnal Wacana Politik. Vol.1. No.2 (Oktober 2016).
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi dan Mirza Nasution. *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Yuridis. Vol.6. No.1 (2019).

Media Massa

- Basyari, Iqbal. *Dua Gugatan Terhadap PKPU Segera Didaftarkan ke MA*. Kompas, 5 Juni 2023.

Website

- Hidayah, Siti Nurul. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. diakses dari <https://news.detik.com>. diakses pada 18 Maret 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023.

Sumber Lain

Hasil wawancara yang dilakukan bersama anggota KPU Kabupaten Bandung, Yohanes Paulus.

